



**PUTUSAN**  
**Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMAD WIRANTO alias WIRA Bin TONARI (Alm);**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuhlo Rt002 Kel. Dukuhlo Kec. Lebaksiu 3328062706980003 (sesuai ktp),Jln Yos Sudarso 2 Gg. Mawar Kel Sangatta lama kec. Sangatta utara Kab. Kutai timur (Alamat sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan 7 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD WIRANTO AIs WIRA Bin TONARI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2) dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD WIRANTO AIs WIRA Bin TONARI (Alm)** berupa Pidana Penjara **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2000 (Dua ribu ) butir obat keras jenis Hexymer
  - 1 ( Satu) Kotak coklat pembungkus
  - Plastik Babel pembungkus paket
  - 2 ( Dua) Botol warna biru putih tempat menyimpan
  - 1 (satu) Plastik warna pink pembungkus
  - 1 (Satu) buah Handphone nomor sim: 085351252785 dan no imei 1:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



861008050427591 no imei 2: 861008050427583

*(Dirampas untuk dimusnahkan).*

- 1 unit sepeda motor honda beat

*(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa).*

4. Membebaskan agar Terdakwa **MOHAMMAD WIRANTO Als WIRA Bin TONARI (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-54/SGT/01/2024 tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **MOHAMAD WIRANTO Als WIRA Bin TONARI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidak tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Depan kantor TIKI Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2) dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut -----

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa di chat oleh penjual obat keras tersebut yang terdakwa beri nama JAGUNG melalui chat WA, yang mana Sdra JAGUNG berkata "Kapan Belanja" terdakwa menjawab "nanti aku transfer uangnya", yang mana sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.1.600.000,- kepada Sdra JAGUNG melalui m-banking BRI, kemudian terdakwa memberikan alamatnya kepada Sdra JAGUNG, setelah itu terdakwa tidak menghubungi Sdra JAGUNG lagi. Bahwa obat keras tersebut rencananya terdakwa edarkan keteman-teman terdakwa. Bahwa terdakwa membeli obat keras jenis Hexymer tersebut untuk dipakai sendiri dan untuk dijual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 25 (dua puluh lima) butir,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan terdakwa menjual obat keras jenis Hexymer tersebut adalah 1 botol yang berisi 1000 butir dengan harga Rp.800.000,- jika laku terjual semua keuntungan terdakwa sebanyak Rp.1.200.000,-.

- Bahwa terdakwa sudah membeli obat keras yang diduga obat keras jenis Hexymer sebanyak 3 kali yang mana pertama 1 botol yang berisi 1000 butir pada bulan Juli 2023 dan yang kedua pada bulan Agustus sebanyak satu botol juga yang berisi 1000 butir dan terakhir terdakwa memesan pada hari minggu tanggal 8 oktober 2023 dan setelah terdakwa mengambil paket tersebut pada hari Selasa tanggal 10 oktober 2023 terdakwa diamankan oleh Polisi. Adapun barang bukti lain yang ditemukan polisi selain dari pada 2000 (dua ribu) butir yang diduga obat keras jenis Hexymer, 1 ( Satu) Kotak coklat pembungkus, Plastik Babel pembungkus paket, 2 ( Dua) Botol warna biru putih tempat menyimpan obat, 1 (satu) Plastik warna pink pembungkus, , 1 (Satu) buah Handphone nomor sim: 085351252785 dan no imei 1: 861008050427591 no imei 2: 861008050427583, benar barang bukti yang diamankan diakui semuanya milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan Nomor: 09272/NOF/2023 tanggal 5 Desember 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 4 (empat) butir tablet bulat pipih warna putih tanda DOUBLE L milik Terdakwa **MOHAMAD WIRANTO Als WIRA Bin TONARI (Alm)** positif mengandung *Trihexyphenidyl Hydrochlorida*.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl Hydrochlorida* tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sehingga tidak dapat dijamin standart, mutu, dan khasiatnya.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUMADI Bin SAHIBU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 pukul 14.30 WITA di depan Kantor Tiki, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2000 (dua ribu) obat Hexymer di dalam bungkus menggunakan kardus kemudian di dalamnya dibungkus lagi dengan plastik warna pink yang didalamnya terdapat plastik babel warp warnah hitam yang didalamnya terdapat 2 botol warna biru putih tempat menyimpan obat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari jagung sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Pembayaran tersebut melalui M Banking BRI. Kemudian obat tersebut di kirim dari Tangerang dan pengirimnya bernama Yurnalis;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat tersebut adalah untuk dikonsumsi dan di jual kembali;
- Bahwa obat tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli obat tersebut sebanyak satu kali dan Terdakwa tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi Jumadi Bin Sahibu, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD MUSLIMIN BIN MUSATAPA ALM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 pukul 14.30 WITA di depan Kantor Tiki, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2000 (dua ribu) obat Hexymer di dalam bungkus menggunakan kardus kemudian di dalamnya dibungkus lagi dengan plastik warna pink yang didalamnya terdapat plastik babel warp warnah hitam yang didalamnya terdapat 2 botol warna biru putih tempat menyimpan obat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli dari jagung sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Pembayaran tersebut melalui M Banking BRI. Kemudian obat tersebut di kirim dari Tangerang dan pengirimnya bernama Yurnalis;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat tersebut adalah untuk dikonsumsi dan di jual kembali;
- Bahwa obat tersebut belum ada yang terjual;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membeli obat tersebut sebanyak satu kali dan Terdakwa tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi Muhammad Muslimin Bin Musatapa Alm, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 wita di Depan kantor TIKI Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa adapun obat keras yang ditemukan polisi sebanyak 2000 (Dua ribu ) butir obat keras jenis Hexymer;
- Bahwa untuk 2000 (dua ribu) butir yang diduga obat keras jenis Hexymer di temukan di Depan kantor TIKI Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutim di dalam kardus paketan yang Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa yang di bungkus menggunakan kardus yang kemudian didalamnya dibungkus lagi dengan plastik warna pink yang didalamnya terdapat plastik babel warp warna hitam yang didalamnya terdapat 2 botol warna biru putih tempat menyimpan 2000 (dua ribu) obat Hexymer tersebut;
- Bahwa adapun pemilik dari 2000 (dua ribu) butir yang diduga obat keras jenis Hexymer tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut pada hari Minggu Tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa di chat oleh penjual obat keras tersebut yang Terdakwa beri nama JAGUNG melalui chat WA, yang mana Sdra JAGUNG berkata "Kapan Belanja" Terdakwa menjawab "nanti aku transfer uangnya", yang mana sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdra JAGUNG melalui m-banking BRI, kemudian Terdakwa memberikan alamat Terdakwa kepada Sdra JAGUNG, yang mana setelah itu Terdakwa tidak menghubungi Sdra JAGUNG lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli obat keras yang diduga obat keras jenis Hexymer sebanyak 3 kali yang mana pertama 1 botol yang berisi 1000 butir pada bulan Juli 2023 dan yang kedua pada bulan agustus sebanyak satu botol juga yang berisi 1000 butir dan terakhir Terdakwa memesan pada hari minggu tanggal 8 oktober 2023 dan setelah Terdakwa mengambil paket tersebut pada hari selasa tanggal 10 oktober 2023 Terdakwa diamankan oleh Polisi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di temukan obat keras jenis sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang diduga obat keras jenis Hexymer tersebut yang menyaksikan selain petugas Anggota Sat Resnarkoba yaitu warga setempat/RT;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis Hexymer tersebut untuk diri Terdakwa sendiri dan untuk dijual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa adapun saya menjual obat keras jenis Hexymer tersebut kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat keras jenis Hexymer tersebut adalah yang mana 1 botol yang berisi 1000 butir dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jika laku terjual semua keuntungan Terdakwa sebanyak Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan Anggota selain dari pada 2000 (dua ribu) butir yang diduga obat keras jenis Hexymer, 1 (Satu) Kotak coklat pembungkus, Plastik Babel pembungkus paket, 2 (Dua) Botol warna biru putih tempat menyimpan obat, 1 (satu) Plastik warna pink pembungkus, 1 (Satu) buah Handphone nomor sim: 085351252785 dan no imei 1: 861008050427591 no imei 2: 861008050427583, benar barang bukti yang diamankan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Pemeriksaan Laboratorium Kriminologistik Polda Jawa Timur dengan Nomor: 09272/NOF/2023 tanggal 5 Desember 2023, telah dilakukam pemeriksaan terhadap barang bukti yang tlah disisihkan berupa 4 (empat) butir tablet bulat pipih warna putih tanda DOUBLE L milik Terdakwa **MOHAMMAD WIRANTO Als WIRA Bin TONARI (Alm)** positif mengandung *Trihexyphenidyl Hydrochlorida*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2000 (Dua ribu) butir obat keras jenis Hexymer;
- 1 (Satu) Kotak coklat pembungkus;
- Plastik Babel pembungkus paket;
- 2 (Dua) Botol warna biru putih tempat menyimpan;
- 1 (satu) Plastik warna pink pembungkus;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone nomor sim: 085351252785 dan no imei 1: 861008050427591 no imei 2: 861008050427583;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Jumadi dan saksi Muhammad Muslimin pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 wita di Depan kantor TIKI Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2000 (dua ribu) obat Hexymer di dalam bungkus menggunakan kardus kemudian di dalamnya dibungkus lagi dengan plastik warna pink yang didalamnya terdapat plastik babel warp warnah hitam yang didalamnya terdapat 2 botol warna biru putih tempat menyimpan obat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut pada hari Minggu Tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA dari penjual obat keras tersebut yang Terdakwa beri nama JAGUNG melalui chat WA, yang mana sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdra JAGUNG melalui m-banking BRI, kemudian Terdakwa memberikan alamat Terdakwa kepada Sdra JAGUNG;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli obat keras yang diduga obat keras jenis Hexymer sebanyak 3 kali yang mana pertama 1 botol yang berisi 1000 butir pada bulan Juli 2023 dan yang kedua pada bulan agustus sebanyak satu botol juga yang berisi 1000 butir dan terakhir Terdakwa memesan pada hari minggu tanggal 8 oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis Hexymer tersebut untuk diri Terdakwa sendiri dan untuk dijual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat keras jenis Hexymer tersebut adalah yang mana 1 botol yang berisi 1000 butir dengan harga sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jika laku terjual semua keuntungan Terdakwa sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminialistik Polda Jawa Timur dengan Nomor: 09272/NOF/2023 tanggal 5 Desember 2023, telah dilakukam pemeriksaan terhadap barng bukti yang telah disisihkan berupa 4 (empat) butir tablet bulat pipih warna putih tanda DOUBLE L milik Terdakwa positif mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sehingga tidak dapat dijamin standart, mutu, dan khasiatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa **MOHAMMAD WIRANTO AIs WIRA Bin TONARI (Alm)** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2)**;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, maka yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi menyebutkan penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin ketentuan tersebut dikecualikan bagi orang perorangan untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika dengan jumlah komoditi yang terbatas dan/atau diperdagangkan secara langsung kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Jumadi dan saksi Muhammad Muslimin pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 wita di Depan kantor TIKI Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2000 (dua ribu) obat Hexymer di dalam bungkus menggunakan kardus kemudian di dalamnya dibungkus lagi dengan plastik warna pink yang didalamnya terdapat plastik babel warp warna hitam yang didalamnya terdapat 2 botol warna biru putih tempat menyimpan obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut pada hari Minggu Tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA dari penjual obat keras tersebut yang Terdakwa beri nama JAGUNG melalui chat WA, yang mana sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdra JAGUNG melalui m-banking BRI, kemudian Terdakwa memberikan alamat Terdakwa kepada Sdra JAGUNG;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli obat keras yang diduga obat keras jenis Hexymer sebanyak 3 kali yang mana pertama 1 botol yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1000 butir pada bulan Juli 2023 dan yang kedua pada bulan agustus sebanyak satu botol juga yang berisi 1000 butir dan terakhir Terdakwa memesan pada hari minggu tanggal 8 oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis Hexymer tersebut untuk diri Terdakwa sendiri dan untuk dijual dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat keras jenis Hexymer tersebut adalah yang mana 1 botol yang berisi 1000 butir dengan harga sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jika laku terjual semua keuntungan Terdakwa sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminialistik Polda Jawa Timur dengan Nomor: 09272/NOF/2023 tanggal 5 Desember 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 4 (empat) butir tablet bulat pipih warna putih tanda DOUBLE L milik Terdakwa positif mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl Hydrochlorida tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sehingga tidak dapat dijamin standart, mutu, dan khasiatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida dengan cara menjual yang mana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, Trihexyphenidyl Hydrochlorida tergolong sebagai obat keras sehingga yang dapat mengedarkan hanyalah badan usaha yang telah memilik izin sedangkan Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“mengedarkan sediaan farmasi yang**

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sgt



**tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2)"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan maka Majelis Hakim berpendapat dimana dalam menjatuhkan putusan pidana akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan dalam pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2000 (Dua ribu) butir obat keras jenis Hexymer;
- 1 (Satu) Kotak coklat pembungkus;
- Plastik Babel pembungkus paket;
- 2 (Dua) Botol warna biru putih tempat menyimpan;
- 1 (satu) Plastik warna pink pembungkus;
- 1 (Satu) buah Handphone nomor sim: 085351252785 dan no imei 1: 861008050427591 no imei 2: 861008050427583;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Kesehatan;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD WIRANTO Als WIRA Bin TONARI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mencedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2)"*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2000 (dua ribu) butir obat keras jenis Hexymer;
  - 1 (satu) Kotak coklat pembungkus;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik Babel pembungkus paket;
- 2 (dua) Botol warna biru putih tempat menyimpan;
- 1 (satu) Plastik warna pink pembungkus;
- 1 (Satu) buah Handphone nomor sim: 085351252785 dan no imei 1: 861008050427591 no imei 2: 861008050427583;

**(Dirampas untuk dimusnahkan).**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat

**(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa).**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Wiarta Trilaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Nia Putriyana, S.H, M.H.um., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Alexander H. Banjarnahor, S.H.**

**Wiarta Trilaksana, S.H.**

**Nia Putriyana, S.H, M.H.um**

Panitera Pengganti

**Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)